

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

DENGAN

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 193/HK.02.00/K.SR-03/5/2026

NOMOR : 316/Kk.31.01/1/HM.01/05/2026

TENTANG

**PENGUATAN INTEGRITAS PENGAWAS PEMILU DAN SINERGI KELEMBAGAAN UNTUK
PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL BAGI JAJARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU**

Pada hari ini Kamis ,tanggal Tujuh, bulan Mei,tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (7-05-2026), bertempat di Kabupaten Mamuju, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUSDIN, S.Pd** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor : 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 bertanggal 18 Agustus 2023, dalam Kedudukannya dan atas nama Bawaslu Kabupaten Mamuju yang berkedudukan di jalan Umar Dar Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju,Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **H. Ramli L, S. Ag, M.Pd I** Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 007804/SJ/B.II/KP.07.6/02/2026 Tentang Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Agama Kabupaten Mamuju yang beralamat di Jalan KS.Tubun No.70 Kelurahan Rimuku,Kecamatan Mamuju, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Mamuju,
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan Kementrian Agama Kabupaten Mamuju yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama serta membina kehidupan keagamaan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementrian Agama

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK menyepakati beberapa hal, sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam menjalin sinergi kelembagaan melalui pelaksanaan pembinaan mental dan

spiritual serta penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. memperkuat integritas, profesionalitas, dan independensi jajaran Bawaslu Kabupaten Mamuju melalui pembinaan mental dan spiritual yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai moral, etika, serta spiritual dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya berbasis keagamaan, dalam pengawasan partisipatif;
- d. meningkatkan peran serta Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dalam mendukung pendidikan demokrasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi;
- e. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berasaskan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Meliputi :

- a. Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Mamuju melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju guna memperkuat integritas, profesionalitas, dan independensi dalam pengawasan Pemilu.
- b. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan rutin seperti tausiah, kajian keagamaan, dan program peningkatan spiritualitas yang dilaksanakan secara berkala di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju.
- c. Pelaksanaan program pembinaan rohani bersama, termasuk kegiatan rutin seperti Yasinan/ibadah sesuai agama masing-masing, yang dilaksanakan secara terjadwal sebagai bentuk penguatan nilai moral dan etika kerja.

- d. Penyediaan tenaga penyuluh agama oleh Kementerian Agama untuk memberikan materi pembinaan mental spiritual kepada jajaran Bawaslu sesuai dengan agama masing-masing.
- e. Penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan tokoh agama, penyuluh agama, dan masyarakat dalam mendukung pengawasan Pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.
- f. Pengembangan kerja sama sebagai model kolaborasi antar lembaga dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia berbasis nilai moral, spiritual, dan etika dalam mendukung demokrasi yang bersih dan bermartabat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dilakukan secara terkoordinasi, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. kegiatan pembinaan mental dan spiritual bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Mamuju;
 - b. penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti tausiah, kajian keagamaan, dan/atau kegiatan pembinaan rohani lainnya sesuai dengan agama masing-masing;
 - c. pelibatan penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dalam setiap kegiatan pembinaan mental dan spiritual;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan tokoh agama dan masyarakat

- (3) Kegiatan pembinaan mental dan spiritual dilaksanakan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan Bersama.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Bahwa Pihak Pertama memiliki hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama berhak untuk memperoleh dukungan pembinaan mental dan spiritual, termasuk tenaga penyuluh agama dan materi pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
- b. Pihak Pertama berkewajiban untuk :
 - 1. Menyediakan tempat dan/atau fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Mengikutsertakan jajaran dalam kegiatan pembinaan mental dan spiritual;

(2) Bahwa Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua berhak berperan dalam pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual serta memperoleh dukungan pelaksanaan kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Mamuju.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk :
 - 1. menyediakan tenaga penyuluh agama untuk pelaksanaan kegiatan;
 - 2. menyusun dan menyampaikan materi pembinaan mental dan spiritual;
 - 3. mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis keagamaan

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kemampuan anggaran masing-masing.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini ,akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

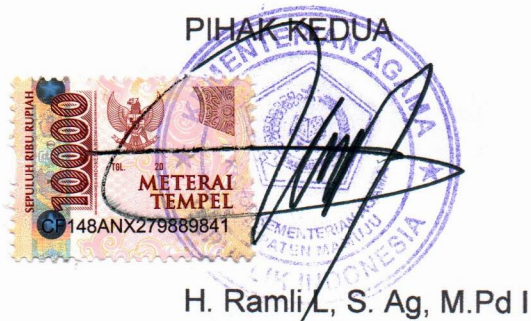
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta dilandasi itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



RUSDIN, S.Pd

PIHAK KEDUA



H. Ramli, S. Ag, M.Pd I

